



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI YANA, SH beralamat di PERUM SERAMBI SUMATERA BLOK D 5 NO. 1 B KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1801-KW-08022012-0001 tertanggal 08 Februari 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir di Lampung Selatan tertanggal 24 Mei 2012 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla



3. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat setelah sebagai suami isteri belum memiliki Rumah Tempat tinggal sendiri, maka keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun kemudian dari tahun 2014 hingga tahun 2015 tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukabakti Kecamatan Palas, selanjutnya pada tahun 2015 hingga tahun 2022 mengontrak di Bandar Lampung selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Penggugat sudah tidak tahan melihat kelakuan Tergugat yang tidak bisa berubah dalam berperilaku dalam membina rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perkecokan dikarenakan sifat Tergugat yang kasar terhadap Penggugat tidak dapat dirubah. Sehingga rumah tangga keduanya pun sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan ;

5.1 Tergugat terlalu perhitungan terhadap uang yang diberikan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;

5.2 Tergugat kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Penggugat;

5.3 Tergugat memiliki sifat yang keras dan susah diatur;

5.4 Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;

5.5 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan selalu mengajak pisah dengan Penggugat

5.6 Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

6 Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat di Dusun Srimulyo Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Baktirejo Desa Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7 Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga;

8 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9 Bahwa atas dasar uraian di atas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

10 Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 bertempat di Gereja Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1801-KW-08022012-0001 tertanggal 08 Februari 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seorang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir di Lampung Selatan tertanggal 24 Mei 2012 berada pada pihak Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Okyober 2024 dan tanggal 8 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan karena Tergugat terlalu perhitungan terhadap uang yang diberikan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang keras dan susah diatur, Pengugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan selalu mengajak pisah dengan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan, "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka **gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan**". (Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, dengan alasan bahwa karena Tergugat terlalu perhitungan terhadap uang yang diberikan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang keras dan susah diatur, Pengugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan selalu mengajak pisah dengan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla



memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Oleh karena itu untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah di dalam perkawinan, antara Penggugat dan tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana jika suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008, pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat Cina (Tionghoa) adalah sah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-3**, berupa Surat pernikahan Np.010 tertanggal 26 Januari 2013, diperoleh keterangan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah menikah menurut tata cara Agama Kristen dengan diteguhkan oleh Peneguhan nikah oleh Pendeta Jantje Manampiring pada tanggal 26 Januari 2012 di gereja GPDI Sukabakti Kec.Palas, Lampung Selatan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1801-KW-08022012-0001 tertanggal 8 Februari 2012, **Bukti P-4**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-4** berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1801-KW-08022012-0001 tertanggal 8 Februari 2012 yang telah mencatat perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah menikah menurut tata cara Agama Kristen dengan diteguhkan oleh Peneguhan nikah oleh Pendeta Jantje Manampiring pada tanggal 26 Januari 2012 di gereja GPDI Sukabakti Kec.Palas, Lampung Selatan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 8 Februari

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, diperoleh bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan diakui Pemerintah dan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 1801101206120002 diperoleh bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu Keluarga dan diakui Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801100206830005 yang menerangkan bahwa Penggugat Penggugat bermosili di Dusun Srimulyo Rt.001 Rw.003 Desa Sukaraja Kec.Palas Kab.Lampung Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1801-LU-11072012-0139 tertanggal 11 Juli 2012 atas nama Albert Nego yang menerangkan bahwa orang tua dari anak tersebut adalah Penggugat, diperoleh bukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada sejak bulan Agustus 2021 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan Penggugat sudah tidak tahan melihat kelakuan Tergugat yang tidak bisa berubah dalam berperilaku dalam membina rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi percekcoakan dikarenakan sifat Tergugat yang kasar terhadap Penggugat tidak dapat dirubah. Sehingga rumah tangga keduanya pun sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat terlalu perhitungan terhadap uang yang diberikan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang keras dan susah diatur, Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan selalu mengajak pisah dengan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah dan pisah Ranjang semenjak bulan Maret tahun 2022 tergugat pergi meninggalkan Rumah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat di Dusun Srimulyo Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Selatan di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Baktirejo Desa Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi sampai dengan sekarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Robertus Supriono dan saksi Kliwon, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2012, menurut Agama Kristen, yang mana setelah menikah mereka tinggal dalam satu rumah di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun kemudian dari tahun 2014 hingga tahun 2015 tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukabakti Kecamatan Palas, selanjutnya pada tahun 2015 hingga tahun 2022 mengontrak di Bandar Lampung dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1(satu) orang Anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara Agama Kristen yang mana peneguhan nikah dilakukan oleh Pendeta Jantje Manampiring pada tanggal 26 Januari 2012 di Gereja Pantekosta Sukabakti Kec.Palas Kab.Lampung Selatan dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 8 Februari 2012 **adalah sah menurut hukum**, karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ajaran agama Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2012 telah melaksanakan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa perkawinan Penggugat telah memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang Anak yaitu Anak (bukti P-5) ;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2012 di Gereja Pantekosta (GPDI) Sukabakti Kec.Palas Kab.Lampung Selatan adalah sah;

Ad.2. Tentang apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga merupakan alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena faktor Tergugat terlalu perhitungan terhadap uang yang diberikan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang keras dan susah diatur, Pengugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan selalu mengajak pisah dengan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah Ranjang sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2(dua) tahun dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat di Dusun Srimulyo Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Baktirejo Desa Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, di mana Penggugat masih tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu di Dusun Srimulyo Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Baktirejo Desa Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Tergugat tinggal di rumah

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla



orang tuanya di Dusun Baktirejo Desa Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan serta baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1 dan P-2** berupa Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 181100206830005 dan Kartu Keluarga Nomor 1801101206120002 yang menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Dusun Srimulyo Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dan pernah tinggal satu rumah dengan isterinya Tergugat (Tergugat) yang tinggal di Dusun Srimulyo Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Albertus Supriono dan Kliwon, diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat pada Maret tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi, diperoleh bukti bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ingin hidup bersama lagi dalam satu Keluarga dalam ikatan perkawinan dan Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan untuk menyelamatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi Albertus Supriono dan saksi Kliwon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta (GPDI) Sukabakti Kec.Palas Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu statusnya bujang dan gadis serta berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa saksi datang pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yaitu dengan diteguhkan oleh peneguh nikah Pendeta Jantje Manampiring;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Srimulyo Desa Sukaraja Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu Anak usia 12 tahun;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai semua keperluan dan Kebutuhan anaknya;
- Bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat terlalu perhitungan terhadap uang yang diberikan oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang keras dan susah diatur, Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan selalu mengajak pisah dengan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah yaitu sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat keinginan untuk bercerai dan tidak mempunyai itikad untuk hidup bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: "Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: "Bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: "Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu: "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendatipun Tergugat telah dipanggil secara patut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan untuk menyelamatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa rumah **tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan telah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan semua, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dan kepergian Tergugat dalam jangka waktu yang lama telah menimbulkan ketidakpastian bagi diri Penggugat, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-2 (dua) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan perkawinan tersebut dimintakan oleh Penggugat di dalam petitumnya, namun dengan mendasarkan pada petitum subsidair dari Gugatan Penggugat, yang memohon agar Majelis Hakim memutus perkara *aquo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dihubungkan dengan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim akan menyatakan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang selengkapya sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat **di tempat perceraian itu terjadi**, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau Pejabat

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk non muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, yang menerima laporan perceraian tersebut wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan tuntutan subsidair, yang didasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*), maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jelaslah, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan petitum ke-1 (kesatu), Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 /149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen dengan diteguhkan oleh peneguhan nikah Pendeta Jantje Manampiring pada tanggal 26 Januari 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kalianda mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditugaskan untuk itu, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H. dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla tanggal 1 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kla



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Biaya ATK	:	Rp101.000,00;
6.....PNBP	:	Rp10.000,00;
relas panggilan pertama		
7.....Biaya	:	Rp32.000,00;
Panggilan		
8.....Biaya	:	Rp14.000,00;
Penggandaan		
9. Biaya sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp307.000,00;
		(Tiga ratus tujuh ribu rupiah)